



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR : 27**

**TAHUN : 2001**

**SERI : D NO. 27**

**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN  
2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BALI,**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2000 tanggal 31 Desember 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2000 (LD Prop. Bali Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 1999/2000 (LD Prop. Bali Tahun 2000 Nomor 48 seri D Nomor 42).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan       :    **PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**  
**TENTANG**

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
BALI TAHUN ANGGARAN 2000.

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

A. PENDAPATAN:

Pendapatan ..... Rp. 440.725.756.219,22

B. BELANJA:

1. Rutin ..... Rp. 131.371.206.611,50

2. Pembangunan Rp. 120.599.528.783,00

Rp. 251.970.735.394,50

Sisa Perhitungan ..... Rp. 188.755.020.824,72

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan  
Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan.....Rp.

2.213.339.578,00

b. Belanja.....Rp. \_\_\_\_\_

2.213.339.578,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitu

ngan berlebih/berkurang ..... Rp. \_\_\_\_\_ 0,00

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C- 1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut

C II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini:

- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada  
tanggal 26 April 2001

GUBERNURBALI,

ttd

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTUWIJANAYA, SH.

PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 27 SERI  
D NOMOR 27